



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, Lahir di Tegal 23 Nopember 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Psikologi, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;
m e l a w a n

TERBANDING, Lahir di Semarang 2 Agustus 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang Nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tegugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2017 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Smg., atas memori

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Oktober 2017 ;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 13 September 2017, dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 14 September 2017 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar pada Register Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 0232/Pdt.G/2017/PTA.Smg. tanggal 28 September 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jls. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, serta berkas perkara banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah mempertimbangkan Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat akan tetapi Majelis hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pembanding / Tergugat terhadap Putusan Perkara Nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Smg sangatlah tidak tepat mengenai pertimbangan Hukum Judex Facti dan hanyalah persepsi hukum yang sepenggal dan tidak utuh dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara;
2. Bahwa Judex facti dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut mengandung cacat tersembunyi dalam penerapan Hukum dan pertimbangan hukum pada halaman 9 alenia ke 2 dimana Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Smg Tergugat/Pembanding yang di dalam gugatan di alamatkan di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sehingga jikalau dilihat dari alamat tersebut dalam gugatan maka Penggugat / Terbanding dan Pembanding / Tergugat belumlah pisah tempat tinggal / masih serumah, dari keterangan tersebut bahwa Terbanding / Penggugat telah memalsukan alamat Pembanding / Tergugat dalam gugatan cerai yang diajukan Terbanding / Penggugat tertanggal 13 Maret 2017 karena dalam

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya dan fakta di persidangan terungkap secara jelas bahwa Pembanding / Tergugat sejak bulan September tahun 2014 sampai sekarang bertempat tinggal / beralamat di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

3. Bahwa dalam hal ini Para Pembanding / Tergugat merasa Putusan Perkara No. 0685/Pdt.G./2017/PA.Smg dalam pertimbangan Hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut belumlah menerapkan hukum yang sejatinya dikarenakan dalam pertimbangan Judex facti halaman 9 alenia ke 4 mengetengahkan bahwa “ Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri, sesuai dengan alasan yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.....” Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa Pembanding / Tergugat adalah bekerja, sesuai dengan pertimbangan Judex Facti halaman 10 alenia ke 3, sehingga Pembanding/Tergugat mengharapkan Hakim Tingkat Banding dapat mencermati dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan dan segala sesuatu hal yang telah diajukan dalam persidangan untuk dapat menerapkan Hukum yang semestinya;
4. Bahwa dalam pertimbangan judex facti di halaman 11 alenia ke 3 “ pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari factor ekonomi yang dirasa kurang oleh Penggugat dan pisah tempat tinggal.....” sehingga judex facti dalam memutuskan dengan menggunakan talak satu bain sugthro adalah tidak tepat seharusnya adalah talak satu khul'i.
5. Bahwa terhadap Putusan Perkara No. 0685/Pdt.G./2017/PA.Smg sangat tidaklah konsisten dalam pertimbangan hukumnya sehingga merugikan bagi

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat dalam Perkara a quo, oleh karenanya Kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah – Semarang Cq. Hakim Majelis Tingkat Banding untuk memeriksa kembali Putusan Perkara No: 0685/Pdt.G./2017/PA.Smg dengan mengadili sendiri dengan menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding poin 2 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 7 Mei 2017, Tergugat tidak keberatan dengan domisili sebagaimana dalam gugatan Penggugat, karena dalam jawabannya Tergugat menulis alamatnya sama seperti dalam gugatan Penggugat sesuai dengan KTP yaitu di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, bukannya di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dengan jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara a-quo Tergugat sepakat dengan Tergugat, bahwa Tergugat telah memilih domisili hukum sesuai dengan KTP nya, yaitu di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dengan demikian keberatan Tergugat bahwa Penggugat telah memalsukan alamat Tergugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena Tergugat dalam Perkara a quo memilih berdomisili hukum di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sedang kenyataannya Tergugat sejak tahun 2014 bekerja dan tinggal di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sehingga pada hakekatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal, kondisi seperti terurai diatas tidak menjadikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama cacat hukum, karena domisili tersebut adalah domisili yang dipilih Tergugat sebagai domisili hukum dalam perkara a quo, bukan domisili Tergugat yang sebenarnya,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa domisili Tergugat sesuai dengan KTP nya adalah di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dimana pada alamat tersebut Penggugat tinggal, maka tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat adalah di rumah Penggugat yaitu di Kota Semarang, walaupun ternyata sejak tahun 2014 Tergugat bekerja di Tegal dan tinggal bersama orang tuanya tetapi tempat tinggal bersama adalah tetap di rumah Penggugat di Semarang, dan berdasarkan kesaksian saksi Penggugat SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 3 bulan, karena Tergugat tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal 7 Mei 2017 bahwa pada bulan Oktober 2016 Tergugat marah dan sempat emosi, pengakuan tersebut cukup membuktikan dalil Penggugat bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, karena itu kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sampai Perkara ini diajukan di Pengadilan Agama telah berlangsung 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, terutama karena sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, begitu juga sikap saksi keluarga dari kedua

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang sama-sama menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disimpulkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pokok pikiran Syekh Abu Zahrah dan Dr.Mushtafa Asy-Syiba'i dalam bukunya MADA HURRIYATUZ ZAUJAINI FITH THALAQ halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya :

Dan Islam telah memilih lembaga thalak/perceraan ketika kehidupan rumah tangga suami isteri bergejolak dan kembali tidak bermanfaat lagi di dalamnya nasehat maupun upaya perdamaian, dan tali ikatan perkawinan laksana gambar tanpa ruh, karena itu keberlangsungan (perkawinan seperti itu) berarti

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghukum salah satu dari suami isteri dengan hukuman penjara selamanya dan ini dhalim yang ditentang ruh keadilan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K / AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara a quo harus dikuatkan, dengan demikian keberatan Tergugat poin 3 sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara alasan perceraian Penggugat adalah telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan masalah ekonomi bukan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sama sekali, maka petitum Penggugat dalam gugatannya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat, oleh karena itu keberatan Tergugat/Terbanding pada poin 4 tersebut diatas juga tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1438 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0685 / Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag. dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mutakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.

ttd

2. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M. Badawi, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Mutakim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|------------------|
| 1. Pemberkasan | = Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | = Rp. 5.000,00 |
| 3. Meterai | = Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | = Rp. 150.000,00 |

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)